

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian analisis isi terhadap pemberitaan terkait kasus penganiayaan kepada D (17) yang dilakukan oleh MD (20), SL (19), dan AG (15), dapat disimpulkan bahwa media daring *detik.com* dan *kompas.com* sudah masuk dalam kategori “ baik” dan “sangat baik “ dalam pemberitaan ramah anak.

Walaupun secara keseluruhan keduanya sudah masuk dalam kategori baik, namun masih ditemukan beberapa pelanggaran dalam penerapan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak. Adapun pelanggaran yang paling sering ditemukan dalam *detik.com* adalah mengenai penyebutan identitas anak sebanyak 145 (89%). Penyebutan identitas anak yang umumnya dilakukan oleh *detik.com* adalah menulis nama korban dengan sangat jelas. Tak hanya itu, *detik.com* juga memberikan informasi mengenai institusi pendidikan dari pelaku yang masih di bawah umur.

Tentu hal tersebut tidak boleh dilakukan karena penyebutan mengenai identitas anak merupakan salah satu pelanggaran besar, yang mana jika melanggarnya dapat terkena pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yang tercantum pada pasal 19 dan 97 tentang Sistem Peradilan Anak Tahun 2012.

Selain itu, pelanggaran lainnya adalah penggunaan materi yang hanya bersumber dari media sosial, baik foto, status, atau video dengan angka 44 (27%). Adapun pelanggaran tersebut terlihat dari banyaknya penggunaan foto yang bersumber dari media sosial. Bahkan tidak jarang foto-foto atau potongan video tersebut dijadikan *cover* berita.

Tak hanya itu, *detik.com* juga menyampaikan informasi mengenai kejadian penganiayaan secara detail dengan penggunaan kata-kata yang bersifat sadistik. Tentu hal tersebut dapat menimbulkan dampak traumatik bagi mereka yang terlibat atau yang juga pernah mengalami hal serupa, dengan angka 40 (24,5%).

Sedangkan untuk Penerapan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak yang paling ditaati adalah mengenai aktualitas. Dalam pemberitaannya, *detik.com* tidak hanya memberikan informasi mengenai opini semata, melainkan berdasarkan sumber-sumber terpercaya.

Berbeda dengan *detik.com*, pelanggaran yang paling banyak dilakukan oleh *kompas.com* yaitu mengenai informasi traumatik dengan angka 24 (16,3%) . Umumnya informasi yang dapat berdampak traumatik tersebut berdasarkan penjelasan mengenai peristiwa penganiayaan yang rinci dengan penggunaan kata-kata yang sadis. Tak jarang penggunaan kata-kata tersebut juga dijadikan *headline* berita. Hal tersebut menjadikan pelanggaran mengenai rekonstruksi juga sering ditemukan di *kompas.com* dengan angka 21 (14,3%) karena keduanya saling berkaitan satu sama lain.

Penyebutan identitas anak, baik nama korban serta institusi pendidikan pelaku yang masih dibawah umur juga ditemukan di *kompas.com*. Selain itu, penggunaan materi yang hanya bersumber dari media sosial terutama foto, juga ditemukan di *kompas.com*. Namun, penggunaan foto tersebut tidak merujuk pada pengungkapan identitas anak dan menjadi Pedoman Pemberitaan Ramah Anak yang paling ditaati.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Akademis

Ramah Anak dari media massa lainnya, seperti televisi dan radio. Peneliti merasa masih terdapat beberapa keterbatasan dalam menjalankan penelitian ini, terutama dalam penentuan objek yang hanya berasal dari dua media daring saja. Oleh sebab itu, peneliti selanjutnya dapat melihat bagaimana pemberitaan ramah anak di media daring lainnya. Tak hanya itu, peneliti selanjutnya juga dapat melihat bagaimana Penerapan Pedoman Pemberitaan

5.2.2 Saran Praktis

Peneliti menyarankan bagi para jurnalis terutama di media daring *detik.com* dan *kompas.com*, untuk lebih sensitif dalam menulis berita tentang anak, baik anak sebagai pelaku kejahatan, korban atau saksi. Dengan menerapkan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak dengan sebaik mungkin. Selain itu, untuk Dewan Pers juga wajib memberikan sanksi bagi jurnalis dan media yang kedapatan melanggar.

